



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR ... TAHUN 202...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM KETENTERAMAN MASYARAKAT
DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Karawang yang aman, tertib, tenteram, dan terlindungi, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat sebagai bagian dari urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah yang ada sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum, dinamika sosial masyarakat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan,

sehingga perlu dilakukan penyusunan Peraturan Daerah yang baru;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842);
5. Undang-undang (UU) Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembar Negara Nomor 7051);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Linmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KARAWANG
Dan
BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM,
KETENTERAMAN MASYARAKAT, DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas.
6. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta Linmas.
7. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
8. Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
9. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang

tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

10. Peraturan Daerah Kabupaten atau nama lainnya yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
11. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan bupati.
12. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur
13. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala desa.
14. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

15. Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
16. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
17. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa/Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan.
18. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan bupati yang berada di Satpol PP kabupaten, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di daerah.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Penertiban adalah serangkaian proses dalam pengenaan sanksi terhadap pelanggaran.
21. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak

mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

22. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
23. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
24. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
25. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
26. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupajaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
27. Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
28. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan

dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.

29. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
30. Taman adalah ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, di tata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
31. Saluran Air adalah semua saluran, selokan-selokan, got-got serta parit-parit tempat mengalirkan air.
32. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
33. Pengamen adalah orang yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang melakukan apresiasi seni dengan menampilkan karya seni, yang dapat didengar oleh orang lain dengan mengharapkan imbalan atau upah sebagai balas jasa.
34. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak, ragamnya untuk tujuan

komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten.

35. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
36. Pengemudi kendaraan bermotor umum adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
37. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial, terdiri dari jaringan air bersih, jaringan listrik, penerangan jalan umum, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/shelter bus, sarana kebersihan/ pembuangan sampah, hidran/pemadam kebakaran, jembatan penyebrangan orang dan fasilitas umum lainnya.
38. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang diperuntukan pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial terdiri dari: sarana pendidikan, sarana kesehatan,

sarana pemerintahan dan pelayanan umum, sarana peribadatan, sarana rekreasi dan kebudayaan, sarana olahraga dan lapangan terbuka, dan ketentuan lain yang sejenis.

39. Pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum adalah bentuk hukuman sejumlah uang yang harus dibayarkan dalam penegakan hukum non litigasi (di luar pengadilan) yang ditetapkan oleh Bupati karena melanggar ketentuan larangan dalam Peraturan Daerah, dan yang besarnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Prostitusi adalah penjualan jasa seksual untuk mendapatkan uang dan/atau barang.
41. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
42. Perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media dan/atau alat tertentu dalam bentuk taruhan oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan dengan itu.
43. Asusila adalah suatu perbuatan dan tingkah laku yang melanggar norma kesopanan, norma agama,

dan norma lainnya yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

44. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
45. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
46. Pembinaan adalah perbuatan membina yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
47. Ketenteraman adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang di daerah.
48. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
49. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
50. Jalur Hijau adalah daerah (tempat, lapangan) yang ditanami rumput dan tanaman perindang yang berfungsi menyegarkan hawa dalam kota, tidak boleh digunakan untuk bangunan, perumahan, dan sebagainya.

51. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan
52. Tertib Sosial Lainnya adalah kondisi kehidupan masyarakat yang aman, dinamis, dan teratur, sebagai hasil hubungan yang selaras antara tindakan, nilai, dan norma dalam interaksi sosial.
53. Tertib Kependudukan adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di wilayah di Negara Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
54. Kerja Sosial adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mendapatkan imbalan jasa atau upah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Linmas berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterbukaan;
- d. proporsionalisme;
- e. profesionalisme;
- f. akuntabilitas;
- g. efisiensi dan efektivitas;
- h. keadilan; dan
- i. kemanfaatan.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Linmas bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Penyelenggaraan pemerintahan yang aman, tertib, dan teratur, dalam upaya melindungi masyarakat dari segala ancaman dan gangguan terhadap Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Linmas;
- b. mewujudkan penegakan hukum Perda, Perkada dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan Linmas serta mendukung tercapainya ketahanan nasional; dan
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan Ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan Linmas.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Perda ini terdiri atas:

- a. penyelenggaraan ketertiban umum
- b. Penyelenggaraan ketentraman masyarakat;
- c. penyelenggaraan Linmas;

- d. koordinasi dan kerjasama;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pelaporan; dan
- h. pendanaan

BAB III

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam menyelenggarakan urusan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mewujudkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum, budaya dan kearifan tradisi yang baik;
 - b. menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya Ketertiban Umum, dan Ketenteraman serta memberikan perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat;
 - c. menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Linmas; dan
 - d. menegakkan hukum secara adil, pasti, bermanfaat, dan efektif.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Linmas di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. tingkat Daerah
 - b. tingkat Kecamatan; dan
 - c. tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat membentuk unit pelaksana teknis Satpol PP.
- (5) Unit pelaksana teknis Satpol PP di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Kecamatan.
- (6) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara teknis administratif bertanggung jawab

kepada Camat dan secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

- (7) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah di bawah koordinasi Camat.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. Deteksi dan cegah dini;
 - b. Pembinaan dan penyuluhan;
 - c. Patroli;
 - d. Pengamanan;
 - e. Pengawalan;
 - f. Penertiban; dan
 - g. Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
- (2) Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan

Pasal 8

Setiap Satpol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilengkapi dengan:

- a. surat perintah; dan
- b. peralatan dan perlengkapan.

Bagian Kedua Deteksi dan Cegah Dini

Pasal 9

- (1) Deteksi dan cegah dini direncanakan melalui:
 - a. Menetapkan sasaran, waktu, dan obyek;
 - b. Menetapkan tempat, bentuk, dan metode;
 - c. Melakukan survey lapangan;
 - d. Menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
 - e. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparatur keamanan terkait.
- (2) Perencanaan deteksi dan cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam standar oprasional prosedur.

Pasal 10

- (1) Pol PP yang ditunjuk melaksanakan deteksi dan cegah dini untuk mencegah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Daerah melaksanakan deteksi dan cegah dini melalui:
 - a. Pengawasan;
 - b. Pengamatan;
 - c. Pencarian; dan
 - d. pengumpulan bahan keterangan.
- (2) Pelaksanaan deteksi dan cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tentara

Nasional Indonesia, Kepolisian republik Indonesia, instansi terkait dan elemen Masyarakat.

Pasal 11

- (3) Pol PP yang ditunjuk melaksanakan deteksi dan cegah dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berkewajiban untuk membuat laporan tertulis dan laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
- (4) Pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Penyuluhan

Pasal 12

- (1) Pembinaan merupakan proses, cara (perbuatan membina), usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Perda dan/atau Perkada demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan:
 - a. penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan diberikan pembinaan;
 - b. penetapan tempat, bentuk, dan metode pembinaan;

- c. melakukan survey lapangan;
 - d. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- (3) Perencanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam standar operasional prosedur.

Pasal 13

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan melalui;
- a. panggilan resmi;
 - b. wawancara; dan
 - c. pertemuan/forum.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah/Instansi Terkait/
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penyuluhan merupakan kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum, dari semula yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan:

- a. penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan diberikan penyuluhan;
 - b. penetapan tempat, bentuk, dan metode penyuluhan;
 - c. melakukan survey lapangan;
 - d. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- (3) Metode penyuluhan dilakukan dengan cara mendatangi tempat yang telah direncanakan dan/atau dijadwalkan melalui forum dengan maksud tersampainya penyuluhan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat oleh petugas.
- (4) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan akademisi dan elemen masyarakat.

Bagian Keempat

Patroli

Pasal 15

- (1) Patroli merupakan kegiatan berupa usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata. .
- (2) Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan:

- a. penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan diberikan patroli;
 - b. penetapan tempat, bentuk, dan metode patroli;
 - c. melakukan survey lapangan;
 - d. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- (3) Perencanaan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Patroli dilaksanakan oleh Pol PP secara terjadwal dan tercatat yang dilakukan dengan seksama dan teliti.
- (2) Pelaksanaan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib untuk dilaporkan kepada kepala Satpol PP.
- (3) Pelaksanaan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didokumentasikan dan dipertanggungjawabkan secara kedinasan.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem sebagai berikut:
 - a. patroli blok yaitu patroli yang dilakukan dengan berjalan kaki dan sarana transportasi lainnya terhadap suatu tempat yang dianggap merupakan tempat yang rawan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- b. patroli kawasan yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor dan sarana transportasi lainnya karena daerahnya lebih luas, misalnya satu kecamatan, bertujuan melakukan kontrol dan pengecekan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. patroli kota dan/atau wilayah yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor menyangkut ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan/atau Perkada pada daerah penugasan yang didasarkan pada wilayah hukum sesuai dengan perundang-undangan;
- d. Patroli pengawasan adalah penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta upaya penegakan Perda dan/atau Perkada.
- e. Patroli khusus adalah penugasan patroli yang diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satpol PP yang bersifat represif atau penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan ketertiban umum.

- (5) Pol PP yang diberikan tugas Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan hasil kegiatan disertai dengan dokumen pendukung.
- (6) Dalam hal terdapat kejadian yang memerlukan tindakan segera maka Pol PP membuat laporan langsung secara berjenjang.

Bagian Kelima

Pengamanan

Pasal 17

- (1) Pengamanan merupakan segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melalui;
 - a. penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan pengamanan;
 - b. penetapan tempat, bentuk, dan metode pengamanan;
 - c. melakukan survey lapangan;
 - d. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.

Pasal 18

- (1) Sasaran dan obyek pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terkait dengan:
 - a. aset daerah;
 - b. lokasi kunjungan/tempat Pejabat Pemerintah Daerah dan tamu VIP;
 - c. upacara dan acara penting; dan
 - d. fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah.
- (2) Pelaksanaan Pengamanan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 dilaksanakan dengan:
 - a. menyiapkan jadwal dan petugas;
 - b. melakukan koordinasi dengan dinas/instansi pengelola gedung/aset;
 - c. melakukan pendataan/bukti kepemilikan gedung/aset, gambar situasi/denah/proposal sebagai bahan pengecekan dilapangan;
 - d. melakukan komunikasi secara teratur dan berkesinambungan dengan petugas jaga/dinas/instansi/ pengelola gedung/aset; dan
 - e. melaksanakan pengawasan gedung/aset.
- (3) Pelaksanaan pengamanan terhadap lokasi kunjungan/tempat pejabat pemerintah Daerah dan tamu VIP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap obyek dan benda-benda yang terdapat disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;

- b. melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan kondisi disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
- c. melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian dilingkungan lokasi kunjungan pejabat;
- d. mencermati kejadian-kejadian yang penting/menonjol disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
- e. melakukan koordinasi kepada aparat keamanan;
- f. melakukan koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang akan dilaksanakan; dan
- g. melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud.

(4) Pelaksanaan pengamanan terhadap upacara dan acara penting sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan dengan:

- a. menyiapkan petugas yang akan menjaga di lingkungan tempat upacara/acara penting;
- b. melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda-benda disekitar lokasi sebelum acara dimulai;

- c. melakukan penataan terhadap para pedagang dilokasi;
 - d. melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian di lingkungan lokasi;
 - e. mengawasi dan mengenali terhadap setiap para tamu undangan dan orang-orang yang berada dilokasi; dan
 - f. melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud.
- (5) Pelaksanaan pengamanan terhadap fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d merupakan penugasan/perintah dari kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pengawalan

Pasal 19

- (1) Pengawalan dilakukan terhadap para pejabat/Orang yang dianggap penting atau VIP.
- (2) Pengawalan terhadap para pejabat/orang yang dianggap penting atau VIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. Pengawasan dengan berjalan kaki; dan
 - b. Pengawasan dengan kendaraan bermotor.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melalui:
- a. menetapkan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan pengawasan;
 - b. menetapkan tempat, bentuk, dan metode pengawasan;
 - c. melakukan survey lapangan;
 - d. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait
- (5) Perencanaan dan pelaksanaan pengawasan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Penertiban

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Penertiban merupakan suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Perda dan/atau Perkada.

- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melalui:
- a. penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan penertiban;
 - b. penetapan tempat, bentuk, dan metode penertiban;
 - c. melakukan survey lapangan;
 - d. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait
- (3) Sasaran dan obyek penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. tertib jalan;
 - b. tertib angkutan jalan;
 - c. tertib jalur hijau, taman kota dan tempat umum;
 - d. tertib sungai, situ/danau, irigasi, dan saluran air/drainase;
 - e. tertib lingkungan;
 - f. tertib membuang sampah;
 - g. tertib keindahan kota;
 - h. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
 - i. tertib pedagang kaki lima (PKL)
 - j. tertib reklame
 - k. tertib bangunan;
 - l. tertib sosial;
 - m. tertib kesehatan;
 - n. tertib tempat hiburan dan keramaian;
 - o. tertib merokok;
 - p. tertib anak sekolah; dan

- q. tertib kependudukan.

Paragraf 2
Tertib Jalan

Pasal 21

Setiap orang dapat memanfaatkan jalan dan fasilitas jalan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 22

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. berperilaku tertib; dan
- b. mencegah perbuatan atau kejadian yang dapat menimbulkan kerusakan jalan, membahayakan keamanan dan keselamatan, serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 23

(1) Setiap pejalan kaki wajib:

- a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi;
- b. berjalan di atas trotoar apabila jalan dilengkapi trotoar;
- c. Menyeberang pada rambu atau tempat penyeberangan yang disediakan (zebra cross) atau jembatan penyeberangan;
- d. dilarang menerobos atau melompat pagar pembatas jalan;

- e. dilarang berjalan di atas taman kota dan jalur hijau;
 - f. menyeberang di tempat yang telah ditentukan;
 - g. dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, setiap pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas; dan
 - h. mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna jalan lain bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghalauan;
 - d. penjemputan;
 - e. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - f. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan; dan
 - g. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Tertib Angkutan Jalan

Pasal 24

- (1) Setiap Orang dilarang, kecuali atas izin Bupati dan/atau pejabat yang berwenang:
 - a. memasang rambu lalu lintas, memindahkan dan membuat tidak berfungsinya rambu lalu lintas dan membuat marka jalan tanpa izin;
 - b. membuat atau memasang portal, pintu, dan/atau pagar yang menutup akses jalan;
 - c. melakukan penutupan jalan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, kecuali untuk kepentingan peribadatan dan sosial kemasyarakatan;
 - d. menggunakan jalan untuk keperluan hajatan tanpa izin;
 - e. merusak, menerobos, atau melompati pagar pemisah jalan;
 - f. membuat atau memasang alat pembatas kecepatan kendaraan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka tanpa pengaman yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
 - h. mengangkut bahan berdebu dan/atau berbau dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
 - i. membuang atau menjatuhkan barang dari kendaraan;

- j. menyimpan atau menimbun barang di jalan sehingga mengganggu lalu lintas atau pengguna jalan;
- k. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
- l. menggunakan jalan sebagai arena bermain;
- m. melakukan permainan atau ketangkasan dengan menggunakan kendaraan di jalan tanpa izin;
- n. menyimpan, menelantarkan, memperbaiki dan/atau mencuci kendaraan di jalan;
- o. melakukan kegiatan atau aktifitas yang menyebabkan air menggenang ke jalan;
- p. berjualan secara terbuka maupun dengan mendirikan tenda dan/atau bangunan yang sifatnya menetap di jalan; dan
- q. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar dan/atau bahan peledak tanpa dilengkapi dengan perizinan yang sah.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghalauan;
- d. penjemputan;
- e. penderekan;
- f. penilangan;
- g. pemusnahan;

- h. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - i. penutupan dan atau penghentian kegiatan;
 - j. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan; dan
 - k. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Setiap Orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang:
- a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah; dan
 - b. melakukan pungutan uang dan/atau barang terhadap kendaraan yang melintas di jalan, kecuali dengan izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghalauan;
 - d. penjemputan;
 - e. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - f. penutupan dan atau penghentian kegiatan;

- g. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan; dan
 - h. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan kendaraan bermotor dengan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan/atau menimbulkan kebisingan melebihi ambang batas kebisingan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penggunaan knalpot yang dimodifikasi sehingga menimbulkan kebisingan berlebih atau dikenal sebagai *knalpot brong*.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara penggunaan kendaraan;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Tertib Jalur Hijau, Taman Kota Dan Tempat Umum

Pasal 27

Setiap orang wajib menjaga dan memelihara keberadaan, kerapian, dan kebersihan fasilitas umum.

Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau atau taman kota;
 - b. melompat atau menerobos pagar yang ada di sepanjang jalur hijau dan taman kota;
 - c. memanjat, menebang, memotong pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalur hijau dan taman kota, kecuali dalam keadaan darurat;
 - d. memasang, menempel atau menggantungkan benda-benda/barang-barang di sepanjang jalur hijau, taman kota dan tempat umum kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
 - e. menyimpan, mencuci atau memperbaiki kendaraan bermotor/tidak bermotor di jalur hijau, taman kota dan tempat umum kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
 - f. menaikkan, menurunkan dan membongkar barang-barang muatan kendaraan di sepanjang jalur hijau, taman kota dan tempat umum, kecuali atas izin pejabat yang berwenang;

- g. menyimpan barang-barang bangunan atau benda-benda lain di sepanjang jalur hijau, taman kota dan tempat umum kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
- h. memanfaatkan jalur hijau, taman kota dan tempat umum di bawah jembatan atau jalan layang yang tidak sesuai dengan fungsinya kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- i. membangun atau memasang reklame yang tidak berizin dan mengganggu estetika serta yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif, dan suku, agama, ras, dan antar golongan;
- j. membuat atau mendirikan terminal bayangan;
- k. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha;
- l. membuang sampah tidak pada tempatnya;
- m. menghuni atau memanfaatkan ruang terbuka, bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman, dan tempat umum; dan
- n. membuang air besar dan/atau air kecil di jalur hijau, taman kota dan tempat umum kecuali di tempat yang telah disediakan/toilet umum.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghalauan;

- d. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - e. penutupan dan atau penghentian kegiatan;
 - f. pembongkaran/pemusnahan;
 - g. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan; dan
 - h. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Tertib Sungai, Situ/Danau, Irigasi, dan Saluran
Air/Drainase

Pasal 29

- (1) Setiap Orang wajib menjaga fungsi sempadan sungai, irigasi, drainase, dan sumber air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang memanfaatkan sungai, irigasi, drainase, dan sumber air wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.

Pasal 30

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. membangun tempat mandi, cuci kakus, hunian, tempat tinggal, dan/atau tempat usaha di saluran sungai, bantaran sungai, irigasi, dan drainase;

- b. mencuci benda-benda yang dapat menyebabkan tercemarnya air di sungai, irigasi, dan situ/danau;
 - c. dilarang memanfaatkan sungai dan situ/danau untuk kepentingan usaha kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang;
 - d. dilarang memindahkan saluran air/drainase, menyumbat, menutup secara permanen Irigasi, saluran air/drainase, sehingga menyebabkan tidak berfungsinya irigasi, saluran air/drainase, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - e. menangkap ikan di sungai, situ, irigasi, saluran air/drainase dengan mempergunakan aliran listrik, bahan peledak, atau bahan beracun; dan
 - f. membuang limbah domestik (septic tank) ke Irigasi, saluran air/drainase/ sungai.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk kegiatan program pemerintah dan/atau bagi kepentingan umum.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghalauan;
 - d. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - e. penutupan dan/atau penghentian kegiatan;
 - f. pembongkaran/pemusnahan;

- g. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan; dan
 - h. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Tertib Lingkungan

Pasal 31

- (1) Setiap orang wajib:
- a. menyediakan tempat sampah pada halaman rumah, kantor, toko, tempat kegiatan usaha, pusat kegiatan, dan fasilitas pendidikan;
 - b. memelihara dengan baik dan bersih persil, bangunan, taman, pekarangan, pagar, dan jalan masuk; dan/atau
 - c. memelihara saluran air, saluran pembuangan, dan riol yang ada pada persilnya.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Tertib Membuang Sampah

Pasal 32

- (1) Setiap Orang harus membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
- (2) Setiap Orang dilarang:
 - a. membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman kota, sungai, irigasi, saluran/drainase, situ/danau dan tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan; dan
 - b. membakar sampah.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghalauan;
 - d. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - e. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan; dan
 - f. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Tertib Keindahan Kota

Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. mencorat-coret, menulis, melukis, menempel iklan yang bukan pada tempatnya yang dapat mengganggu keindahan Kota, seperti :
 - 1. sarana umum yang dapat berupa dinding atau tembok, pagar, jembatan lintas, jembatan penyebarangan orang, halte, tiang listrik, dan pohon; dan
 - 2. bangunan milik perseorangan atau korporasi tanpa seizin pemilik.
 - b. memasang lampu hias, kain bendera, kain bergambar, spanduk, dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, dan/atau bangunan; dan/atau
 - c. menebang, memangkas, memindahkan dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - d. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan; dan
 - e. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 9

Tertib Tempat Usaha dan Usaha Lainnya

Pasal 34

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usahanya.
- (2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha wajib:
 - a. memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
 - b. melakukan kegiatan usaha pada tempat yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - d. penutupan dan atau penghentian kegiatan;
 - e. Pembongkaran;
 - f. Penyitaan;
 - g. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan; dan

- h. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. menggunakan dan menempatkan kendaraan dengan maksud untuk melakukan usaha atau menjajakan barang dagangan di jalan dan fasilitas umum;
 - b. membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum, kecuali pada tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. berjualan di jalan, trotoar, jembatan penyeberangan orang, pinggir rel kereta dan bantaran sungai;
 - d. berjualan di jalur hijau, taman kota, dan tempat umum lainnya kecuali diizinkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. berjualan atau menyediakan barang dan hal-hal yang bersifat pornografi;
 - f. melakukan usaha sebagai calo karcis/tiket angkutan umum, hiburan atau sejenisnya; dan
 - g. melakukan kegiatan usaha dan kegiatan keramaian yang menyimpang dari izin yang diberikan.

- (2) Kegiatan usaha dan kegiatan keramaian yang dilaksanakan di fasilitas umum dan fasilitas sosial milik Pemerintah Daerah harus mendapat rekomendasi dari Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - d. penghentian kegiatan, penutupan atau pembongkaran;
 - e. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - f. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan; dan
 - g. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - d. penutupan dan atau penghentian kegiatan;
 - e. pembongkaran;
 - f. penyitaan;
 - g. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan;
 - h. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 10

Tertib Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pasal 37

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
 - b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati;
 - c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;

- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan tanda daftar usaha PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 14 (empat belas) hari;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk/fungsi trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. menggunakan kendaraan untuk berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotoar; dan/atau
- j. memperjualbelikan dan/atau menyewakan tempat usaha kepada pihak lain pada tempat relokasi PKL yang sudah ditetapkan oleh Bupati.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
- d. penutupan dan/atau penghentian kegiatan;
- e. Pembongkaran;

- f. Penyitaan;
 - g. penggantian kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
 - h. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - i. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 11 Tertib Reklame

Pasal 38

- (1) Setiap pemilik reklame, perusahaan jasa periklanan atau biro reklame wajib:
- a. menyelenggarakan reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menempelkan tanda masa berlaku izin, mencantumkan nama biro/penyelenggara reklame atau tanda lain pada reklame sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - c. memastikan setiap saat konstruksi reklame dalam keadaan kuat dan kokoh;
 - d. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu berada dalam keadaan baik;

- e. mengasuransikan bangunan reklame dengan ketentuan jenis all risk;
- f. menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain;
- g. mengajukan izin titik reklame pada Bupati atau perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk setiap penyelenggaraan reklame megatron/videotron/large electronic display (LED) dan/atau penyelenggaraan reklame papan/billboard yang perletakkannya didalam sarana dan prasarana kota dan diluar sarana dan prasarana Daerah;
- h. membayar pajak reklame, harga sewa titik reklame dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam izin reklame;
- j. menempatkan reklame pada titik-titik yang diperkenankan menyelenggarakan reklame sesuai ketentuan perundang-undangan.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penutupan dan/atau penghentian kegiatan;
- d. pencopotan, pemotongan dan/atau pembongkaran;

- e. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - f. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - g. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 12

Tertib Bangunan

Pasal 39

- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. Mendirikan bangunan tanpa memiliki persetujuan bangunan gedung.
 - b. Mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, sempadan sungai, taman kota, dan ruang terbuka hijau.
 - c. Mendirikan bangunan di bidang tanah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - d. Membangun menara/tower telekomunikasi dan menempatkan alat tower tanpa memiliki persetujuan.
- (2) Setiap Orang wajib:
- a. Menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain

dan/atau Korporasi dan/atau bangunan disekitar bangunan yang didirikan.

- b. Membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau bangunan yang akan dibangun, disesuaikan dengan luasan lahan yang ada sesuai ketentuan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Memelihara dan mencegah kerusakan ruang milik jalan karena penggunaan oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dikecualikan bagi pendirian bangunan guna kepentingan umum dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan telah mendapatkan izin dari Bupati.

Paragraf 13

Tertib Sosial

Pasal 40

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. melakukan kegiatan sebagai peminta sumbangan/ pengamen, pengemis, gelandangan, pedagang asongan, dan/atau pembersih kendaraan di jalan, persimpangan lampu merah, dalam angkutan umum, dan fasilitas umum;
 - b. dilarang memberikan sejumlah uang atau barang kepada peminta sumbangan/pengemis

dan/atau pengamen di tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a ; dan

- c. menyuruh orang lain atau mengkoordinir orang untuk menjadi peminta sumbangan, pengamen, pengemis, pedagang asongan, dan/atau pembersih kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
- d. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
- e. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

(1) Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perjudian;
- b. membuka praktek perjudian;
- c. minum-minuman beralkohol dan minuman beralkohol oplosan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- d. mabuk- mabukan minuman beralkohol di tempat umum; dan
 - e. menjual minuman beralkohol tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan dan/atau penghentian kegiatan;
 - d. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - e. Pengamanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - f. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 42

- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. melakukan, menyuruh melakukan, membujuk, memfasilitasi dan/atau memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan asusila;
 - b. menawarkan dan/atau menyediakan diri sendiri untuk melakukan perbuatan prostitusi;

- c. menyediakan/mengusahakan tempat asusila dan/atau prostitusi, jasa pornografi dan porno aksi;
 - d. menghimpun, menarik keuntungan dari perbuatan asusila.
- (2) Setiap pengelola dan/atau pemilik jasa usaha pariwisata dan tempat lainnya, dilarang:
- a. membiarkan terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
 - b. menyediakan fasilitas yang dapat mengundang terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan
 - c. menghalangi pelaksanaan pengawasan, penertiban dan pengendalian praktek asusila dan tindak pidana lainnya.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - d. penutupan, penghentian kegiatan atau pembongkaran;
 - e. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara; dan
 - f. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan perkelahian antar warga atau kelompok.
- (2) Setiap pemilik rumah kontrakan dan/atau rumah kos wajib melaporkan setiap penghuni kontrakan dan/atau rumah kosnya kepada ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga setempat secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Setiap pengelola apartemen/kondominium wajib melaporkan setiap penghuni apartemen/kondominium yang dikelolanya kepada kasie ketentraman dan Ketertiban setempat (tingkat Kecamatan) secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - d. penutupan atau penghentian kegiatan;
 - e. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula;

- f. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara; dan
 - g. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati

Paragraf 14

Tertib Kesehatan

Pasal 44

- (1) Setiap Orang, dilarang:
- a. menyelenggarakan praktek pengobatan atau yang berhubungan dengan kesehatan tanpa izin tertulis pejabat yang berwenang;
 - b. menawarkan dan/atau menjual barang dan/atau jasa yang mempunyai efek kesehatan tanpa izin pejabat yang berwenang; dan
 - c. tidak mengindahkan protokol kesehatan, aturan kesehatan dan aturan kedaruratan Pandemi Kesehatan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;

- d. Penutupan, penghentian kegiatan atau pembongkaran;
 - e. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara; dan
 - f. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 15

Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 45

- (1) Setiap penyelenggara tempat hiburan wajib memiliki izin operasional dari Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi karaoke, diskotik, bar, kafe, bioskop, serta bentuk hiburan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan ketertiban umum.

Pasal 46

- (1) Tempat hiburan wajib mematuhi ketentuan jam operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pada waktu tertentu, seperti bulan Ramadhan, hari besar keagamaan, atau situasi khusus, Pemerintah

Daerah dapat menetapkan pembatasan operasional tempat hiburan.

Pasal 47

- (1) Setiap tempat hiburan dilarang:
 - a. menyediakan atau memfasilitasi perjudian;
 - b. menyelenggarakan kegiatan yang mengandung unsur pornografi;
 - c. memperdagangkan atau menyediakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - d. menyediakan minuman beralkohol tanpa izin yang sah.
- (2) Pengelola tempat hiburan bertanggung jawab penuh atas ketertiban, keamanan, dan kebersihan di dalam maupun di sekitar lokasi usahanya.

Pasal 48

- (1) Penyelenggaraan kegiatan keramaian yang bersifat terbuka untuk umum wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah dan Kepolisian.
- (2) Penyelenggara kegiatan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menjaga ketenteraman dan ketertiban lingkungan sekitar;
 - b. memastikan keamanan bagi peserta dan masyarakat;
 - c. mengatur lalu lintas dan area parkir;
 - d. bertanggung jawab atas kerusakan fasilitas umum yang ditimbulkan akibat kegiatan.

Paragraf 16
Tertib Merokok

Pasal 49

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.
- (2) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. tempat umum;
 - b. tempat ibadah;
 - c. sarana pendidikan;
 - d. tempat kerja;
 - e. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - f. arena kegiatan anak; dan
 - g. kendaraan angkutan umum.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. Sangsi sosial;
 - d. pengamanan barang biaya paksaan penegakan hukum bukti obyek pelanggaran;
 - e. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara; dan/atau
 - f. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 17
Tertib Anak Sekolah

Pasal 50

- (1) Setiap Anak Sekolah Wajib melaksanakan tata tertib sesuai peraturan sekolah yang berlaku, yaitu:
- a. dilarang berada diluar lingkungan sekolah pada jam sekolah kecuali ada penugasan dari sekolah;
 - b. dilarang melakukan tawuran dan mencoret/merusak fasilitas umum yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. dilarang membawa atau menggunakan narkoba atau minuman beralkohol;
 - d. dilarang melakukan tindakan yang bersifat kekerasan atau SARA kepada teman sesama siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah;
 - e. dilarang melakukan tindakan asusila di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah.
 - f. tidak membawa senjata yang dapat membahayakan orang lain;
 - g. tidak membawa atau mengedarkan benda yang mengandung unsur pornografi;
 - h. penyelenggaraan pendidikan wajib mengikuti protokol kesehatan dan aturan kesehatan yang berlaku.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. sangsi sosial/kerja sosial;
 - d. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - e. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan atau kartu pelajar;
 - f. pemanggilan orangtua atau pihak sekolah untuk pembinaan;
 - g. menyerahkan ke aparat hukum apabila pelanggaran menyangkut pidana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 18

Tertib Kependudukan

Pasal 51

- (1) Setiap Orang wajib:
- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk dan dokumen administrasi kependudukan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat apabila berkunjung atau bertamu lebih dari 24 (dua puluh empat) jam;

- c. melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat dan mengurus administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penghuni kost/ kontrakan;
 - d. melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat secara periodik bagi pemilik/pengelola kost/kontrakan, rumah susun;
 - e. memenuhi persyaratan administrasi kependudukan serta tidak menyalahgunakan data dan dokumen kependudukan bagi orang yang bermaksud atau telah tinggal dan menetap di Daerah.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - d. sangsi sosial/kerja sosial;
 - e. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - f. penutupan;
 - g. pengamanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - h. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian kedelapan
Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa

Pasal 52

- (1) Unjuk rasa merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum yang berkaitan dengan Perda, Perkada, kebijakan Pemerintah, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan Pemerintah.
- (2) Kerusuhan massa adalah suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan, yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, aset daerah dan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Setiap Orang yang melakukan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilarang:
- (2) Setiap Orang yang melakukan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib memberitahukan rencana kegiatan unjuk rasa kepada pihak Kepolisian dan lembaga terkait.

BAB V
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjaga dan memelihara ketentraman masyarakat di daerah.
- (2) Masyarakat wajib menjaga dan memelihara ketentraman masyarakat dengan:
 - a. menjaga suasana kondusif;
 - b. tolong menolong;
 - c. meningkatkan kepedulian sosial;
 - d. menghargai orang lain;
 - e. menjaga dan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan;
 - f. memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis dan menjaga silaturahmi warga; dan
 - g. melakukan perbuatan lain yang mencerminkan mulia dan taat hukum.

Pasal 55

- (1) Setiap Orang dilarang mengganggu Ketenteraman Masyarakat dan membuat ketidaktenteraman di lingkungannya, seperti:
 - a. membuat kegaduhan sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain;
 - b. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan kecuali untuk kegiatan yang berhubungan dengan budaya/ kearifan lokal yang sudah diizinkan;

- c. menjadi Pekerja Seks Komersial, Pengamen, Pengemis, Penjual Minuman Beralkohol tidak berizin.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. sanksi sosial/kerja sosial;
 - d. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi semula;
 - e. penghentian kegiatan;
 - f. pencabutan izin;
 - g. pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENYELENGGARAAN LINMAS

Pasal 56

- (1) Bupati melaksanakan Linmas sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas bertujuan untuk menyiapkan dan membekali masyarakat dengan pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan membantu:

- (3) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan Linmas melalui kegiatan pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membentuk Satgas Linmas Kabupaten dan Kecamatan.
- (5) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 57

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk satlinmas.
- (3) Pembentukan dan pengangkatan satlinmas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Pembentukan dan pengangkatan satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Anggota sitlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikukuhkan oleh Bupati.

- (6) Bupati dapat menugaskan Kepala Satpol PP atau Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mengukuhkan satlinmas.

Pasal 58

- (1) Bupati berwenang melaksanakan pembinaan teknis oprasional satlinmas.
- (2) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas;
 - a. membantu dalam penanggulangan bencana;
 - b. membantu keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
 - c. membantu penanganan keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
 - d. membantu upaya pertahanan negara

BAB VII

KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 59

- (1) Dalam rangka mewujudkan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat serta Linmas pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dengan pihak lain sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam hal gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat serta Linmas memiliki dampak sosial dan

resiko tinggi Satpol PP atas persetujuan Bupati dapat meminta bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.

- (3) Dalam hal Satpol PP meminta bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satpol PP bertindak selaku penanggungjawab operasional lapangan.

Bagian Kedua Kerja Sama

Pasal 60

- (1) Satpol PP dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Linmas di Daerah dapat menyelenggarakan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme kerja sama Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan prinsip kerja sama yang saling membantu, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban, Ketentraman Masyarakat dan Linmas dilakukan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan Linmas di Daerah;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan Linmas di Daerah;
 - c. Pelaksanaan Koordinasi di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan Linmas di Daerah; dan
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan Linmas di Daerah.
- (3) Bupati dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Camat melalui Keputusan Bupati.

Pasal 62

- (1) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) melakukan pembinaan Penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan Linmas pada Desa/Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis oprasional penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan Linmas tingkat Kecamatan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan Linmas tingkat Kecamatan;
 - c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis oprasional penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan Linmas dan peningkatan kapasitas tingkat Kecamatan; dan
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan Linmas tingkat Kecamatan.

Pasal 63

- (1) Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) melalui Kepala Desa melakukan pembinaan teknis

- oprasional penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan Linmas di wilayahnya.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) melalui Kepala Desa melakukan pembinaan teknis oprasional penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan Linmas di wilayahnya.
 - (3) Pembinaan teknis oprasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis oprasional penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. Pelaksanaan perekrutan dan pengarahan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan Linmas tingkat Desa/Kelurahan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 64

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Linmas wajib dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyampaian aspirasi;

- b. upaya pencegahan terhadap terjadinya/timbulnya pelanggaran yang berdampak pada terganggunya Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Linmas;
 - c. menyampaikan laporan dalam hal terjadi pelanggaran yang berdampak pada terganggunya Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Linmas;
 - d. pembentukan dan pemberdayaan kelembagaan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Linmas; dan
 - e. bertanggung jawab menjaga Ketertiban Umum, Ketenteraman dan terciptanya Perlindungan Masyarakat di lingkungannya;
 - f. penggalangan kepekaan sosial dalam lingkungan masyarakat dalam mendukung terciptanya Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Linmas di lingkungannya;
 - g. memelihara kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungannya; dan
 - h. melakukan mediasi jika terjadi perselisihan antar warga di lingkungannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pihak pelapor.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang membantu penyelenggaraan Ketertiban Umum.

BAB X PELAPORAN

Pasal 66

- (1) Satpol PP melaporkan penegakan peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum ketentraman masyarakat dan linmas kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu waktu jika diperlukan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 67

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan linmas bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB XII SANKSI PIDANA

Pasal 68

- (1) Setiap Orang yang tidak melaksanakan atau menolak sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Perda ini, dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan dalam Perda ini.
- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai upaya terakhir setelah seluruh tahapan penegakan sanksi administratif tidak dipatuhi.
- (3) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Pidana Kerja Sosial dan/atau pidana denda dengan ketentuan;
 - a. pidana denda paling banyak kategori I untuk Perseorangan; dan
 - b. pidana denda paling banyak kategori III untuk Korporasi.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 69

- (1) Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas utama PPNS adalah:

- a. dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. selain pejabat penyidik dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS, Pol PP dan PPNS Perangkat Daerah lainnya.
- d. penunjukan PPNS dilakukan oleh Kepala Satpol PP.
- e. PPNS diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. PPNS menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. tugas untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud, meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), PPNS bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP.
- (5) Untuk mewadahi keberadaan PPNS yang berada pada Satpol PP dan Perangkat Daerah lainnya, perlu dibentuk sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satpol PP.
- (6) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Linmas (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 10)
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Linmas.(Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 12)
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 27 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Praktek dan Tempat Kemaksiatan, Perjudian, dan Prostitusi.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang

Ditetapkan di Karawang

Pada Tanggal..... 2025

ttd

Bupati Karawang

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR...TAHUN 202...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM KETENTERAMAN MASYARAKAT
DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik, aman, dan sehat. Amanat konstitusional tersebut menegaskan tanggung jawab pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk mewujudkan rasa aman dan ketenteraman bagi seluruh warga negara. Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Karawang menjadi instrumen penting untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga serta terwujudnya tatanan kehidupan sosial yang tertib, harmonis, dan berkeadilan.

Dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram, dan sejahtera, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan bagian penting dari pelayanan dasar pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi sosial ekonomi Kabupaten

Karawang yang berkembang pesat sebagai kawasan industri dan urban mendorong meningkatnya dinamika masyarakat yang berimplikasi pada berbagai potensi gangguan ketertiban, mulai dari pelanggaran pemanfaatan ruang publik, penggunaan fasilitas umum yang tidak sesuai peruntukan, hingga munculnya kerawanan sosial di tengah pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Untuk itu, diperlukan dasar hukum yang komprehensif agar Pemerintah Daerah dapat bertindak tegas, terukur, dan humanis dalam menjaga ketertiban serta melindungi masyarakat. Peraturan Daerah ini disusun dengan mempertimbangkan nilai-nilai filosofis bahwa ketertiban dan ketenteraman merupakan hak dasar masyarakat yang harus dijamin oleh negara; nilai sosiologis bahwa masyarakat Karawang membutuhkan tatanan kehidupan yang harmonis di tengah kompleksitas sosial ekonomi daerah industri; serta nilai yuridis bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah ini mengatur ruang lingkup yang meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat, koordinasi dan kerja sama antar perangkat daerah, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, pelaporan, serta pendanaan. Pengaturan juga memuat ketentuan mengenai sanksi administratif sebagai upaya penegakan hukum secara efektif di tingkat daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan

Daerah ini, diharapkan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Karawang dapat berlangsung secara tertib, terarah, dan berkeadilan, sehingga menciptakan kehidupan sosial yang kondusif, aman, dan harmonis bagi seluruh warga.

Seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan dinamika kehidupan masyarakat di Kabupaten Karawang, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah sebelumnya mengenai ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat yaitu

- a. Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Linmas (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 10)
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Linmas.(Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 12)
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 27 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Praktek dan Tempat Kemaksiatan, Perjudian, dan Prostitusi

dinilai sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan dan tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini. Peraturan tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi perubahan norma hukum nasional, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan

Masyarakat. Selain itu, substansi pengaturan dalam Perda lama masih bersifat sektoral dan belum mencerminkan pendekatan integratif antara aspek penegakan hukum, partisipasi masyarakat, dan penggunaan teknologi dalam pengelolaan ketertiban umum. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan Peraturan Daerah baru yang lebih komprehensif, adaptif, dan responsif terhadap kondisi aktual masyarakat Karawang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas proporsionalisme” yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas profesionalisme” yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi dan efektivitas” yaitu asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. Yang dimaksud dengan asas efektivitas yaitu asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” yaitu bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” yaitu penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta

pelindungan masyarakat harus memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*Knalpot Brong*” yaitu knalpot kendaraan bermotor yang tidak memenuhi ketentuan teknis dan laik jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta melampaui ambang batas kebisingan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pidana kerja sosial” yaitu merujuk jenis pemidanaan pada pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang dimaksud dengan “Pidana Denda” yaitu merujuk jenis pemidanaan pada pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ketentuan Kategori I Sebanyak banyaknya Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah), Kategori III Sebanyak banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas